

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan bersama para narasumber dan data-data yang telah diperoleh oleh penulis, maka untuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Terdampak Limbah khususnya di ruang lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang telah dilakukan baik oleh Polres Lampung Timur maupun oleh Polsek Sukadana adalah:

1. Penegakan hokum telah dijalankan sesuai dengan hokum yang berlaku dan untuk pelaku atau tersangka, atau yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang berdampak dari limbah telah ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan proses hUkum yang berlaku dan pelakunya telah mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan kesalahannya.
2. Salah satu Faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Terdampak Limbah adalah dikarenakan kurangnya peran aktif atau partisipasi masyarakat atau pemahaman masyarakat akan bahayanya limbah tersebut.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah setempat memperketat izin pendirian suatu klinik yang bergerak dibidang kesehatan sebelum klinik ataupun rumah sakit tersebut telah mempunyai kelengkapan di dalam peroses pengolahan ataupun pembuangan limbah
2. Diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat berperan aktif dan mengerti akan pentingnya informasi mengenai limbah yang sangat berbahaya dan dapat melaporkannya ke kepolisian setempat apabila masyarakat mengetahui akan adanya limbah tersebut.